



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **1. Tulus Anjasmara Siregar, S.H.I., S.Pd., 2. Jon Sandri Ritonga, S.H., M.H. dan 3. Ramses Patar Manahan Napitupulu, S.H.,** Advocates & Legal Consultants pada law Office "JSR & PARTNERS" yang beralamat Saka Hotel Medan, Lt. II No.222 Jl. Gagak Hitam No. 14 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/881/SK/11/2023 6 Nopember 2023 dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberi Kuasa Kepada : **1. Ibrahim Kosim Ritonga, SH 2. Ghufon Harahap, SH** masing-masing Advokat dari Kantor Hukum **MASMULYADI, SH., MH & REKAN** yang beralamat di Jalan. S.M. Raja No. 07

Halaman. 1 dari 9 halaman Putusan. No. 120/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/944/SK/11/2023 tanggal 21 Nopember 2023, dahulu sebagai **Pemohon /Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yaitu:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada *diktum* dalam rekonvensi angka 2 (dua) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX. 2). XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXXXX 4). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XX XXXXXXXXXXXX, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan Nafkah 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 4 (empat) diatas, minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 5 (lima) di atas, melalui Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya dalam Tingkat Banding disebut sebagai Pembanding, untuk mengajukan banding atas putusan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap, Pembanding telah memberi kuasa kepada Kepada 1. Tulus, Anjasmara Siregar, S.H.I., S.Pd., 2. Jon Sandri Ritonga, S.H., M.H. 3. Ramses Patar Manahan Napitupulu, S.H., yang beralamat Saka Hotel Medan, Lt. II No.222 Jl. Gagak Hitam No. 14 Kota

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/881/SK/11/2023 6 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Nopember 2023 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap. tanggal 6 Nopember 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekovensi pada tanggal 9 Nopember 2023 untuk selanjutnya dalam tingkat banding disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Nopember 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 13 Nopember 2023 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya Pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap. tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah* dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sah dihadapan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap. pada tanggal 24 Oktober 2023 yang dimohon banding;
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)
5. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



6. Menetapkan nafkah 4 (empat) orang anak minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun dan diberikan setiap tanggal 1 setiap bulannya

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding melalui kuasanya, mengajukan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 21 Nopember 2023 dan selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terbanding/Kuasanya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mengabulkan kontra memori banding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat ditingkat banding;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* masing-masing sesuai dengan Surat Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap. tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding/kuasanya telah melakukan *Inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 14 Nopember 2023 dan Terbanding/kuasanya tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap. tanggal 28 Nopember 2023;

Bahwa Pemohon banding telah membayar panjar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2023;



Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 28 Nopember 2023 dengan Register Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 6 Nopember 2023 permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ketiga belas dari 14 (empat belas) hari masa tenggat banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo*. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada 1. Tulus Anjasmara Siregar, S.H.I., S.Pd., 2. Jon Sandri Ritonga, S.H., M.H. 3. Ramses Patar Manahan Napitupulu, S.H., Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, mulai dari permohonan Pemohon, berita acara sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan Pemohon serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, dan

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaah Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Rantauprapat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Lenggayani Siregar, S.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan judex factie yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding dan memori banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak, di mana pihak Termohon kemudian mengajukan gugatan balik tentang akibat cerai, hak hadhanah dan nafkah anak, sehingga masing-masing gugatan tersebut termasuk dalam gugatan konpensasi dan rekonpensasi, dan masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding, hal mana atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Rantauprapat telah

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan keberatan dengan mengajukan banding sesuai memori bandingnya keberatan Pembanding berkaitan dengan perceraian, akibat cerai dan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mulai sejak sekitar tahun 2007 bahkan sudah pernah bercerai secara dibawah tangan pada tahun 2018 dan puncak pertengkaran terjadi bulan Agustus 2022 karena masalah uang Termohon tidak pernah bersyukur dalam menerima rezeki, Termohon selalu cemberut dan diam kalau diajak komunikasi, Termohon tidak pernah mau dekat sama orang tua Pemohon, Termohon selalu keberatan apabila Pemohon meminjamkan apapun kepada orang tua Pemohon, Termohon kurang peduli dengan Pemohon diantaranya tidak mau membuat sarapan dan tidak mau menyiapkan pakaian Pemohon. Termohon sudah tidak mau lagi menghormati, menghargai, selalu membantah dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga hal ini pula yang membuat Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon, atas peristiwa tersebut Pemohon berusaha bersabar dan juga menasehati Termohon agar rumah tangga dapat rukun dan harmonis seperti sedia kala, Termohon selalu menolak dan tidak menerima nasehat oleh Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada akhir bulan Agustus 2022 lalu hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih kurang 11 bulan lamanya oleh karena itu Pemohon sudah bulat hati untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai *sakinah, mawaddah warahmah* dan telah berhubungan badan (*bakda*

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



dukhu) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti baik bukti surat dan saksi saksi dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak harmonis lagi dan tidak tinggal lagi pada kediaman bersama serta telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa tata cara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, demikian pula alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu tidak ada komunikasi, tidak harmonis, sudah pernah bercerai di bawah tangan, tidak

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat kediaman lagi (berpisah) 11 bulan lamanya, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, indikator tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata perkawinan Pembanding dengan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal serta telah didamaikan tetapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), dan berdasarkan pernyataan Terbanding tetap berkeinginan untuk bercerai, dan Pembanding sendiri ingin mempertahankan perkawinan dan keberatan bercerai dengan Terbanding, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Terbanding dan Pembanding yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain, dan atas permohonan cerai talak oleh Terbanding, dimana Pembanding tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding juga keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir batin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno kamar Agama pada point 1 huruf b angka 2) yang berbunyi: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dari pembuktian mendengar dan melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon terbukti 11 bulan lamanya, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sudah memenuhi kriteria *broken marriage* sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah dijelaskan di atas *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang intinya menyatakan : "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, tentang masalah perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam konpensasi dapat dikuatkan, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah tentang nafkah iddah, mut'ah, kiswa dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai memori bandingnya keberatan Pembanding tentang hal ini adalah berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, kiswa dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang menetapkan nafkah iddah Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan jumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dengan alasan bahwa Terbanding tidak mampu karena gajinya menurut Terbanding hanya Rp3.250.000,00

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Pembanding menjelaskan gaji Terbanding sejumlah gaji pokok Rp3.000.000,00 dan tunjangan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya sebagai jual beli Sepeda Motor, maka Pembanding mohon agar nafkah iddah Pembanding ditetapkan untuk setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dihubungkan dengan pekerjaan dan penghasilan Terbanding sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai staf bagian umum di Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang punya penghasilan tetap ditambah dengan tunjangan lainnya, maka jumlah nafkah iddah yang ditetapkan Pengadilan Agama Rantauprapat harus diperbaiki, sehingga nafkah iddah Pembanding yang dinilai patut dan wajar adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan X 3 bulan, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang Kiswah, Pembanding tidak keberatan karena tidak dituntut dalam Memori Banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang menetapkan Kiswah Pembanding adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan demikian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00, (Seratus juta Rupiah) oleh Tergugat Rekonpensi telah dibantah dengan alasan tidak mampu untuk membayarnya, dalam hal ini Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, suami in casu Tergugat Rekonpensi yang menceraikan isteri berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mampu yang mampu hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Tingkat Pertama menetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak layak dan tidak wajar karena Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah seorang ASN/PNS yang punya penghasilan tetap dan ditambah dengan penghasilan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat Rekonsensi patut dan wajar memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya karena punya kemampuan finansial dan status sosial yang baik. Ditambah dengan masa perkawinan sudah 27 tahun lamanya dengan mempunyai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonsensi adalah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nafkah iddah, Kiswah dan mut'ah tersebut di atas, sesuai SEMA R.I. Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Tergugat Rekonsensi diperintahkan untuk memberikan nafkah iddah, Kiswah dan mut'ah Penggugat Rekonsensi sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang hadhanah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama hak asuhnya diberikan kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding maupun Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak keberatan dan senyatanya anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Pembanding. Maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang menetapkan nafkah 4 orang anak Pembanding dan Terbandoing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan,

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya, oleh karena itu Pembanding mohon agar nafkah anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil dan keberatan Pembanding tersebut dihubungkan dengan pekerjaan dan penghasilan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah nafkah anak yang ditetapkan Pengadilan Agama Rantuprapat dinilai kurang tepat dalam pertimbangannya, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya hak hadhanah kepada Penggugat Rekonsensi/ Pembanding, maka untuk melindungi hak hak perempuan dalam penentuan nafkah anak sesuai dengan Pasal 4 Undang undang Nomor 23 tahun 2002 “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat” dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dengan demikian nafkah anak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang nafkah keempat orang anak tersebut dituntut Penggugat Rekonsensi/ Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah nafkah keempat orang anak tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Terbanding serta asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa di mana Tergugat Rekonsensi/Terbanding bekerja sebagai PNS/ASN staf bagian umum di Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah empat orang anak Pembanding dan Terbanding yang menjadi tanggungan Pembanding untuk masa yang akan datang adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sejumlah 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kecuali tentang jumlah nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dengan jumlah sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonpensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan X 3 bulan, jumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah Penggugat Rekonpensi senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi kewajiban sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXX, laki-laki,

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



lahir tanggal XXXXXXXX. 2). XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal ,
3). XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXXXX, 4).
XXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXX, dengan kewajiban
Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat
Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas yang
menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp
2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan
dan biaya kesehatan, dengan penambahan 10 persen setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebagaimana amar angka 5 di
atas sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan
mandiri (berumur 21 tahun);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan
selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (Seratus tiga puluh
empat ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Desember
2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*,
oleh kami **Drs. Khairil Jamal**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.**
Zulkifli Siregar, S.H.,M.H dan **Drs. H. Alimuddin,S.H., M.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA. Mdn. tanggal
28 Nopember 2023 sebagai Majelis Hakim, guna memeriksa dan mengadili
perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan **Drs. Aidil** sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh **Pembanding/kuasanya** dan **Terbanding/kuasanya**.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Aidil

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses: Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Mdn